

INTEGRITAS DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

DR. ARINI ARUMSARI., M.DS

WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN DUKUNGAN
PENELITIAN

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF


VISI & MISI – FAKULTAS INDUSTRI KREATIF

Visi

Menjadi *National Excellence Entrepreneurial Faculty* yang berakar pada kekayaan Budaya Nusantara, berdedikasi untuk memajukan kewirausahaan, kreatifitas dan inovasi sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Misi

- Memajukan batas-batas pengetahuan seni dan kewirausahaan, dengan fokus pada eksplorasi, pelestarian, dan inovasi dalam konteks Budaya Nusantara.
- Menyediakan pengalaman belajar yang inovatif dan kaya budaya yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir kewirausahaan yang diperlukan untuk unggul dalam industri kreatif yang dinamis.
- Berkomitmen untuk menjadi katalisator perubahan positif, secara aktif terlibat dan berkontribusi pada komunitas lokal dan global.



KESELARASAN RISET & PENGAJARAN

TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Jenis Tugas Akhir:
 - Skripsi
 - Karya
 - Project
 - Prototype
- Skema sidang:
 - Sidang
 - Non-sidang

PERSYARATAN SUMMA-CUMLAUDE / CUMLAUDE MAHASIAWA

- Artikel pada Jurnal Ilmiah terindeks min Sinta 2 (cumlaude) atau Scopus/WOS (summa-cumlaude) bersama dosen – S1
- Artikel pada Jurnal Ilmiah terindeks Sinta 1 / Sinta 2 / Scopus / WoS (cumlaude) atau Scopus (summa-cumlaude) bersama dosen – S2
- Memiliki HaKI bersama dosen yang telah diimplementasikan oleh industri S1
- Memiliki Paten Sederhana bersama dosen yang telah diimplementasikan oleh industri - S2
- Prestasi pada kompetisi nasional / internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan
- Penyaji Karya pada Pameran Nasional / Internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan

KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK

PROSEDUR PENGAJUAN KENAIKAN JAD DOSEN:

1. Pengajuan & proses administrasi di SDM Fakultas Industri Kreatif
2. Review karya ilmiah oleh TPAK Fakultas Industri Kreatif
3. Rapat TPAK dan Senat Fakultas Industri Kreatif
4. Rapat TPAK Universitas Telkom
5. Rapat Komite Integritas Akademik Universitas Telkom
6. Sidang Senat Universitas Telkom
7. Pengajuan ke DIKTI / LLDIKTI oleh SDM Universitas Telkom

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

NOMOR: 369/SEN03/IK-SEN/2025

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, selaku Tim Senat Fakultas Industri Kreatif telah melakukan Rapat Senat untuk usulan Jabatan Akademik Dosen, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap integritas akademik untuk satu (1) usulan (daftar nama terlampir) dengan rincian jumlah usulan satu ke Guru Besar tidak ditemukan indikasi pelanggaran terhadap integritas akademik sebagai berikut:

1. **Authorship**, kontribusi setiap penulis sesuai posisi;
2. **Duplikasi**, tidak ada penyerahan ganda karya ilmiah secara bersamaan;
3. **Fabrikasi**, tidak membuat, mencatat, dan/atau melaporkan hasil suatu penelitian atau karya ilmiah yang palsu;
4. **Falsifikasi**, tidak memanipulasi bahan/meterial penelitian, peralatan, atau proses, atau mengubah atau menghilangkan hasil sehingga catatan penelitian menjadi tidak tercermin secara akurat dalam penelitian;
5. **Plagiasi**, tidak menggunakan ide, proses, hasil, tulisan atau karya ilmiah orang lain tanpa memberikan apresiasi yang tepat;
6. **Konflik kepentingan**, tidak ada hubungan personal dengan tim editor/reviewer sejawat;
7. **Integritas Jurnal**, tidak masuk ke dalam jurnal bajakan, palsu, atau predator;
8. Pelanggaran etika dan integritas akademik lainnya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
9. Linieritas antara pendidikan, pengajaran/pengawasan, dan penelitian linier.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan secara teliti, cermat dan menyeluruh, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehingga layak untuk kami usulkan pada tahap selanjutnya dan dapat kami pertanggungjawabkan.

**PERATURAN UNIVERSITAS
TELKOM
NOMOR :
PU.026/AKD13/PPM/2022
TENTANG PEDOMAN
PENEGAKAN INTEGRITAS
AKADEMIK KARYA ILMIAH**

Pasal 4

Tanggung Jawab dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Sivitas Akademika memiliki empat tanggung jawab:

- (1) Tanggung jawab terhadap proses penyusunan karya ilmiah yang memenuhi baku ilmiah;
- (2) Tanggung jawab terhadap hasil karya ilmiah yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan rakyat;
- (3) Tanggung jawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan karya ilmiah tersebut;
- (4) Tanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung penyusunan karya ilmiah;
 - a. Memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan karya ilmiah yang dapat dimengerti;
 - b. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi;
 - c. Tidak menutupi kelemahan atau melebih-lebihkan hasil karya ilmiah;
 - d. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek karya ilmiah;
 - e. Melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
 - f. Melakukan kegiatan ilmiah secara jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
 - g. Melakukan kegiatan ilmiah yang memberikan manfaat bagi Universitas Telkom secara ilmiah dan institusional;
 - h. Melakukan kegiatan ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuannya. Kegiatan ilmiah di luar otonomi keilmuannya yang merupakan pengkayaan keilmuannya, dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan bidang lain;
 - i. Berusaha untuk selalu melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
 - j. Tidak melakukan plagiat ataupun autoplagiat (*self-plagiarism*).

Pasal 5

Kewajiban Menghasilkan Karya Ilmiah

menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikannya didasari oleh kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Kaidah Karya Ilmiah

(1) Kaidah karya ilmiah harus mencerminkan integritas akademik yang ditujukan untuk:

- a. Menjaga budaya akademik di Universitas Telkom;
- b. Membina Sivitas akademika Universitas Telkom agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik;

(2) Pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, terdiri atas:

- a. Fabrikasi merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
- b. Falsifikasi merupakan perekrayaan data dan/atau informasi penelitian;

c. Plagiat merupakan perbuatan;

(i) Mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumber yang tepat;

(ii) Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber;

(iii) Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan, tanpa menyebut sumber secara tepat;

d. *Self-plagiarism* merupakan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya diri sendiri, tanpa mensitasinya;

e. Kepengarangan tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa;

(i) Menggabungkan diri dalam karya bersama tanpa memberikan kontribusi;

(ii) Menghilangkan nama orang yang berkontribusi dalam karya;

(iii) Menyuruh orang lain membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;

f. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

Pasal 7

Kaidah Publikasi Ilmiah

Kaidah karya ilmiah yang akan dipublikasikan oleh Sivitas akademika:

(1) Maksimal jumlah *author* artikel ilmiah 5 orang, terdiri atas *author* dengan 4 *co-author*. Dalam Riset kolaborasi internal, regional, nasional maupun internasional, jumlah *author* ditentukan sesuai dengan kontribusi mereka dalam tim;

(2) Tingkat kemiripan (similaritas) isi karya ilmiah tidak lebih dari 25% dengan karya ilmiah lain yang disusun oleh penulis yang sama ataupun oleh penulis lain, atau meskipun kurang dari 25% tidak boleh memiliki kemiripan dalam satu paragraf penuh atau lebih;

(3) Tidak dipublikasikan di lebih dari satu jurnal atau *proceeding* yang berbeda, kecuali bagi jurnal yang merupakan kelanjutan dari suatu konferensi atau seminar ilmiah;

(4) Penulisan ulang karya ilmiah yang bersumber dari satu karya tugas akhir/ tesis/ disertasi:

a. Pencantuman nama pembimbing atau Mahasiswa yang memiliki kontribusi terbanyak sebagai penulis-1, pada publikasi ilmiah yang bersumber dari tugas akhir Mahasiswa, perlu pedampingan dan arahan pembimbing dan karya ilmiah tersebut menjadi tanggung jawab bersama;

b. Publikasi karya ilmiah yang bersumber dari tesis/ disertasi perlu didiskusikan dengan Dosen pembimbing dan mencantumkan nama pembimbing sebagai salah satu *author*, karya tersebut menjadi tanggungjawab bersama;

c. Tidak menghilangkan salah satu nama penulis maupun pembimbing;

(5) Karya Ilmiah yang dipublikasikan/ diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/ izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/ pengembangan dari disertasi/ tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus;

(6) Pemilihan publikasi nasional maupun internasional yang akan dituju perlu memperhatikan reputasi jurnal maupun *publisher* sesuai regulasi pemerintah, yang mencakup:

a. Publikasi nasional pada jurnal-jurnal yang terakreditasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek);

b. Publikasi internasional pada jurnal yang bereputasi dengan memperhatikan *ranking* jurnal mengacu pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) yang berlaku di lingkungan Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi, konsistensi penerbitan, bukan edisi khusus, bukan predator jurnal dan tidak *discontinued*;

c. Publikasi nasional maupun internasional perlu memperhatikan kesesuaian bidang ilmu peneliti dengan lingkup jurnal yang dituju yang tercantum dalam deskripsi atau lingkup topik jurnal tersebut;

d. Memperhatikan edaran terbaru dari Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi tentang jurnal-jurnal atau tempat publikasi yang tidak *discontinued*;

TERIMAKASIH 😊